**BAB IV**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil praktek kerja lapangan yang telah dilakukan penulis selama bekerja di CV. Gatraya. Melihat dan memantau jalannya proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas hadiah. Dilaporkan sesuai tata cara dan peraturan perpajakan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh Pasal 23 dengan tarif 15% untuk hadiah. Bukti-bukti transaksi, pelaporan, dan penyetoran juga tersimpan baik dan rapi meski pun dilakukan oleh satu bagian saja yaitu bagian Accounting yang merangkap sebagai bagian keuangan dan pajak, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaannya, bagian Accounting sudah memiliki pengalaman dalam penghitungan pajak.
2. Dalam proses pemotongan pajak dilakukan di CV. Gatraya pada hari dan jam kerja kantor.
3. Untuk penyetoran pajak menggunakan e-*billing* atau Surat Setoran Elektronik (SEE) dan disetor melalui bank pemerintah BUMN, sedangkan untuk pelaporannya pada hari itu juga dilaporkan ke kantor pajak.

**4.2 Saran**

Dari kegiatan yang penyusun lakukan di tempat kerja semua dikerjakan oleh bagian acconting CV. Gatraya hal ini dapat memicu beban kerja yang tinggi yang mengakibatkan kurangnya konsentrasi kerja dalam bidang lain yang dipegang mengingat perusahaan ini dari tahun ke tahun semakin berkembang.

Saran dari penulisan Tugas Akhir ini antara lain:

1. Dalam penghitungan pajak tidak harus dilakukan oleh bagian Accounting, bagian lain seperti bagian Penagihan dan Kasir bisa membantu jika ada waktu senggang.
2. Dalam membuat bukti potong atau proses pemotongan, bagian Accounting harus mengutamakan pekerjaan ini terlebih dahulu.
3. Dalam penyetoran pajak semakin lama semakin ditingkatkan oleh Direktorat Jendral Pajak sehingga harus lebih terbuka dengan informasi dan cara baru dalam penyetoran dan pelaporan pajak.